

Pelanggaran Digital Sebagai Tindak Kejahatan dalam Hukum Pidana pada Undang-Undang ITE

Zaenudin¹, April Laksana²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

²Universitas Bina Bangsa

e-mail: zayzayganteng@gmail.com¹, aprillaksana8@gmail.com²

Abstrak

Munculnya dunia maya telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan internet. Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif, kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh dunia diantaranya kejahatan yang terjadi disebabkan oleh maraknya penggunaan e-mail. Tujuan penelitian ini agar pemahaman masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak dan mengetahui hukum dalam penggunaan media sosial digital sesuai pada UU ITE Tahun 2008. Metode penelitian Metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan Yuridis Kualitatif. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan hukum terkait. Hasil pembahasan pelanggaran pemanfaatan teknologi informasi di atas dalam UU ITE sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan dikenakan ancaman sanksi pidana, kecuali dengan sengaja menghilangkan bukti-bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan yang terdapat pada suatu sistem informasi atau sistem komputer dan setiap badan hukum penyelenggara jasa akses internet atau penyelenggara layanan teknologi informasi. Undang-Undang ITE diatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Kata kunci: *Pelanggaran Digital, Tindak Pidana, UU ITE*

Abstract

The emergence of the virtual world has transformed the habits of many individuals, particularly in their inclination towards using the internet in their daily lives. Various crimes have taken place in this virtual realm, and these cases are undeniably detrimental, causing negative impacts. Cybercrimes of this nature are not confined to Indonesia but span across the globe, including offenses arising from the widespread use of email. The objective of this research is to enhance public understanding of responsible internet usage and awareness of the laws governing digital social media, as stipulated in the Information and Electronic Transactions Law of 2008 (UU ITE). The research employs a descriptive method and utilizes

a Juridical Qualitative research approach. The research is normative in nature, incorporating a relevant legal approach. The discussion's outcomes reveal that violations of information technology utilization under the UU ITE are considered prohibited acts and are subject to criminal sanctions, except in cases where electronic evidence is intentionally eliminated. Such evidence could serve as valid proof in court and is present in an information system or computer system, as well as for every legal entity providing internet access services or information technology services. The ITE Law dictates that the utilization of information technology and electronic transactions must adhere to principles such as legal certainty, benefit, prudence, good faith, and the freedom to choose technology or remain neutral towards technology.

Keywords: *Digital Violations, Criminal Acts, ITE Law.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komputer yang terintegrasikan dengan dunia *cyber* (internet) tidak dapat disangkal telah memunculkan berbagai macam kemudahan dalam berinteraksi antar subyek dalam satu negara bahkan antar dunia (Setiawan & Arista, 2013). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan adanya media baru berupa internet yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan (Sari, 2022). Dampak sosial yang besar di masyarakat luas, karena sebuah perubahan kebiasaan yang berawal normal menjadi tidak normal dalam kehidupan sosial sehingga merubah semuanya menjadi kehidupan baru (*New Normal*) dengan mengikuti perubahan zaman dan terpaksa harus siap menghadapi kehidupan baru (Laksana et al., 2022).

Munculnya dunia maya telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan internet (Afitrahim, 2012). Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif, kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh dunia diantaranya kejahatan yang terjadi disebabkan oleh maraknya penggunaan e-mail, e-banking dan e-commerce di Indonesia (Habibi & Liviani, 2020). Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai amandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar dapat mengatasi, mengurangi dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya (Prahassacitta, 2020).

Tabel 1. Model Kejahatan Siber

Kejahatan <i>Cyber</i>	Pengertian Dalam <i>Cyber</i>
Skimming	Skimmer adalah sebuah alat yang dibuat dengan bentuk sedemikian miripnya dengan mulut mesin ATM, sehingga membuatnya sulit untuk dikenali dan dapat membaca serta menyalin informasi di kartu debit atau kredit.
Cracking	Sebuah aktivitas hacking yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan ilegal dan merusak sistem yang ada.

<i>Cyber Terrorism</i>	Sebuah kejahatan siber yang bertujuan bukan untuk merusak sistem elektronik, melainkan menyebarkan propaganda di dunia maya.
<i>Deface</i>	Defacement adalah kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan sistem untuk mengubah halaman tertentu dari sistem <i>website</i> atau aplikasi berbasis web.
<i>Data Forgery</i>	Pemalsuan seperti memalsukan tanda tangan tanpa izin, membuat dokumen palsu atau objek lain, atau mengubah dokumen yang ada atau objek lain tanpa izin.
<i>Phising</i>	Salah satu bentuk social engineering untuk mendapatkan data sensitif dari korbannya. Phising biasanya menyebar lewat email atau chat yang berisi informasi tertentu untuk memperdaya korbannya.
<i>Social Engineering</i>	Teknik kejahatan siber yang menggunakan manipulasi psikologis dan mengeksploitasi kesalahan atau kelemahan manusia daripada kerentanan sistem teknis atau digital, kadang-kadang disebut peretasan manusia.
<i>Denial Of Service</i>	Serangan <i>denial-of-service</i> (DoS) adalah jenis serangan dunia maya di mana pelaku jahat bertujuan untuk membuat komputer atau perangkat lain tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu fungsi normal perangkat.
<i>Ransome</i>	Serangan <i>ransomware</i> bisa berasal dari phising, software bajakan dan iklan di internet.

Sumber: Sumber: CSIR Tangerang Kota Tahun 2023

Berdasarkan data tabel 1 diatas merupakan beberapa model bentuk kejahatan siber. Indonesia tidak memiliki definisi hukum untuk kejahatan siber. Oleh karena itu, hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi elektronik menjadi penting dalam implementasinya untuk menjalani kehidupan di dunia maya (Rahmanto, 2019). Kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana (Habibi & Liviani, 2020).

Mobilitas kejahatan yang tinggi tidak hanya terjadi di dalam satu wilayah, tetapi juga antar wilayah, bahkan lintas wilayah dan lintas batas negara serta modus operasinya menggunakan peralatan teknologi yang kompleks untuk memanfaatkan sepenuhnya kelemahan sistem hukum dan peluang sistem manajemen (Habibi & Liviani, 2020). Kejahatan teknologi informasi dengan adanya kecanggihan internet dan beragam aplikasi beragam untuk melakukan peretasan jaringan dan/atau sistem komputer atau alat digital lainnya memungkinkan adanya kejahatan pada sistem serta jaringan komputer (Rachmie, 2020). Kejahatan *cyber crime* merupakan suatu fenomena yang membutuhkan penanggulangan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, semua tindakan baik yang diambil oleh warga negara dan juga oleh pejabat negara harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang

telah dibuat (Capella et al., 2023). Perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan baru (Edrisky, 2008).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menjabarkan dalam bentuk kejahatan siber yang sering terjadi dan menggolongkan sebagai tindak pidana. Agar membantu masyarakat untuk memahami batas-batas hukum yang berlaku dalam penggunaan media sosial (Laksana et al., 2023). Permasalahan yang sering terjadi terkait kurangnya pemahaman para remaja tentang pandangan hukum UU ITE dimana pada Pasal 51 ayat 2 tentang tindak pidana penyebaran konten yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan (Juhandi et al., 2023). Seperti kelalaian atau khilaf, di mana lalai atau khilaf adalah kalimat yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan kegiatannya serta banyak ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang ITE seperti hal-hal yang diatur dalam buku I KUHP tidak ada dalam Undang-Undang ITE (Sugiswati, 2011).

METODE

Penelitian ini berdasarkan dari kegiatan dan aktifitas peneliti sebagai penegak hukum. Metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan Yuridis Kualitatif (Hartanto, 2023). Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan hukum terkait (Putra et al., 2023), serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum terkait *cyber crime*, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis (Siregar, 2019). Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan masalah penelitian (Setio et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Digital Sebagai Tindak Kejahatan Baru Dalam Hukum Pidana Pada Undang-Undang ITE

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik (Hikmawati, 2016). Permasalahan sosial yang muncul pada era masyarakat informasi sekarang ini akan sangat kompleks apalagi berkenaan dengan kebutuhan informasi di dunia digital (Utomo, 2022). Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pada regulasi yang sudah ditetapkan dari segi ekonomi dan sosial (Laksana et al., 2023).

Kejahatan merupakan delik menurut hukum (*reschtsdelicten*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tertib hukum (Afitrahim, 2012). Beberapa literatur, *cyber crime* umumnya dianggap sebagai *computer crime*, kejahatan PC bagaikan perbuatan melawan

hukum yang dicoba dengan memakai pc bagaikan fasilitas/ perlengkapan PC bagaikan objek, baik buat memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain (Habibi & Liviani, 2020). Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Rahmanto, 2019).

Kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada tujuh jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan kontemporer yang menghasilkan bentuk kejahatan baru (Prahassacitta, 2020).

Tabel 2. Jenis Kejahatan siber Sesuai Ketentuan UU ITE

Jenis Kejahatan	Ketentuan dalam UU ITE
Meretas (<i>Hacking</i>)	Pasal 30
Intersepsi ilegal	Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2)
Mengotori (<i>Defacing</i>)	Pasal 32
Pencurian Elektonik	Pasal 32 Ayat (2)
Interference	Pasal 33
Memfasilitasi tindak pidana terlarang	Pasal 34
Pencuri Identitas Identitas	Pasal 35

Sumber : Undang-Undang ITE Tahun 2008

Dilihat dari tabel diatas merupakan bentuk kejahatan digital dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media internet atau pun media sosial dalam motif untuk mengambil keuntungan dari orang lain disebut bentuk kejahatan baru. Upaya penegak hukum untuk penyidikan dalam kewenangannya untuk memintakannya kepada ahli forensik melakukan kajian ilmiah sebagai salah satu langkah penting guna membuat terang suatu perkara pidana dalam kejahatan komputer menggunakan ilmu digital forensik yang dimiliki oleh ahli forensik tersebut. Salah satu bagian dari ilmu forensik adalah forensik digital yang cakupannya adalah penemuan atas hasil investigasi data yang telah ditemukan dalam perangkat digital seperti komputer, handphone dan lainnya (Rachmie, 2020).

Tabel 3. Jenis Konten Ilegal Menurut UU ITE

Jenis Kontent Ilegal	Ketentuan Dalam UU ITE	Ketentuan Dalam Undang-Undang Lainnya
Pornografi	Pasal 27 Ayat (1)	Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Judi	Pasal 27 Ayat (2)	KUHP
Fitnah	Pasal 27 Ayat (3)	KUHP

Pemerasan	Pasal 27 Ayat (4)	KUHP
Tipuan Yang Membahayakan Konsumen	Pasal 28 Ayat (1)	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ujaran Kebencian	Pasal 28 Ayat (2)	KUHP
Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain	Pasal 29	KUHP

Sumber : Undang-Undang ITE Tahun 2008

Berdasarkan tabel diatas pelanggaran digital dengan berbasis media dalam bentuk konten ilegal dan menggunakan internet, komputer dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan ini disebut kejahatan lama. Di bawah UU ITE, ada tujuh jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan ini terkait dengan publikasi dan distribusi konten ilegal. Tidak seperti kelompok pertama yang menganggap bentuk kejahatan baru, kelompok kedua dianggap sebagai kejahatan lama, tetapi perkembangan teknologi telah menciptakan media baru untuk memberikan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, legislator mengatur ulang kejahatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Prahassacitta, 2020).

Pelanggaran pemanfaatan teknologi informasi di atas dalam UU ITE sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan dikenakan ancaman sanksi pidana, kecuali "dengan sengaja menghilangkan bukti-bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan yang terdapat pada suatu sistem informasi atau sistem komputer" dan "setiap badan hukum penyelenggara jasa akses internet atau penyelenggara layanan teknologi informasi (Hikmawati, 2016). Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi." Semakin berkembangnya pelanggaran digital yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat (Kamran & Maskun, 2021)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan pelanggaran digital sebagai tindak kejahatan dalam hukum pidana pada Undang-Undang ITE. Peneliti menyimpulkan dari beberapa latar belakang dan hasil dari pembahasan tentang kasus kriminal pelanggaran tindak pidana masuk ke dalam unsur hukum pidana sesuai pada Undang-Undang ITE Tahun 2008. Segala sesuatu aktifitas digital di dalam media sosial dan penggunaan teknologi yang menyalahi aturan akan mendapatkan sanksi pidana. Beberapa literatur, *cyber crime* umumnya dianggap sebagai *computer crime*, kejahatan PC bagaikan perbuatan melawan hukum yang dicoba dengan memakai pc bagaikan fasilitas/ perlengkapan PC bagaikan objek, baik buat memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afitrahim, M. R. (2012). *Yurisdiksi Dan Transfer Of Proceeding Dalam Kasus Tesis Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M . H)*. Universitas Indonesia.
- Capella, P. R., Putra, I. S., Widiarty, W. S., Karlina, Y., Hibar, U., & Laksana, A. (2023). The dispute resolution of the authority of state institutions in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1181(1), 0–4. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012009>
- Edrisky, Ibrahim, F. (2008). *Pengantar Hukum Siber*. (Kamilatun, Ed.) (1st ed.). Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>
- Hartanto, H. (2023). Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-nilai Agama Hindu). *Belom Bahadat*, 13(July), 61–79. Retrieved from <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/download/967/586>
- Hikmawati, P. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Undang. Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Kajian*, 15(2), 227–252. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/424>
- Irwan Sapta Putra et al. (2023). the Legal Aid for Underprivileged People in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 1717–1722. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1933>
- Juhandi; Laksana, April; Faturohman; Khodijah, Ina; Ferdiana, R. (2023). Literasi digital: sinergitas tni, polri dan akademisi pada kajian pengabdian kepada masyarakat dari perspektif remaja milenial sebagai pengguna media sosial dalam pandangan hukum di sma 1 mancak kabupaten serang. In *Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat (SEUMPAMA)* (Vol. 1, pp. 136–145).
- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>
- Laksana, April; Idzhar, Ade; Dewi, Intan, I; Ferdiana, R. K. (2023). Sinergitas senabung dan mitra pada kegiatan sosial di desa ciwarna kecamatan mancak kabupaten serang. *Batara Wisnu Journal*, 3(2), 408–425. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bw.v3i2.197>
- Laksana, April; Priatna, Nashrudi. P; Ferdiana, Riska; Zulfikar, M. (2023). Social Dynamics in Distribution and Use of Banten Set. *International Research Of Multidisciplinary Analysis*, 1(3), 297–306. <https://doi.org/10.57254/irma.v1i3.37>
- Laksana, April; Fitrianti, Rizqi; Humadi, A. (2022). Sosialisasi pengembangan media dalam pemanfaatan tv digital di desa banyumas. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 153–158. <https://doi.org/doi.org/10.55883/jipam.v1i3.2>
- Prahassacitta, V. (2020). Konsep Kejahatan Siber Dalam Sistem Hukum Indonesia. Retrieved November 13, 2023, from <https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia/>
- Rachmie, S. (2020). Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan

- Website. *Litigasi*, 21(21), 104–127. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2388>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive*, 2(2), 139–146. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500#:~:text=Di dalam Undang-Undang Nomor,pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.>
- Setio, E., Santoso, B., & Surono, A. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung (The Application Of Restorative Justice In Solving Criminal Cases By Bhabinkamtibmas OfficersIn Lampung Province) (pp. 978–979). National Conference For Law Studies.
- Siregar, V. A. (2019). Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(1), 1–32. Retrieved from <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>
- Sugiswati, B. (2011). Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Informasi. *Perspektif*, 16(1), 59. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.70>
- Utin Indah Permata Sari. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 58–77. <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>
- Utomo, A., Pertiwi, D. S., & Fernando, Laksana, A. (2022). Economic Impact On Digital Tv Broadcast Migration For The Community In The Uneven Distribution Of Free Set Top Boxes In Banten Province. *SEAN Institute Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1276–1283. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/885>